



NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Amir Hidayatulloh

Email: amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id

Web: amirhidayatulloh.act.uad.ac.id

Prodi Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

SIAPA YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN?

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun sebesar Rp4.800.000.000,00 atau lebih. Namun, untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4.800.000.000 dapat melakukan pembukuan, **asalkan wajib pajak bersangkutan memilih untuk melakukan pembukuan.**

SIAPA YANG MENYELENGGARAKAN PENCATATAN?

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari 4.800.000.000. Wajib pajak ini menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan **Norma Penghitungan Penghasilan Neto.**

Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan penghasilan neto kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama **tiga bulan** sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan. Sehingga, wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dianggap memilih **menyelenggarakan pembukuan.**

DAFTAR PERSENTASE NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DIKELOMPOKAN MENURUT WILAYAH SEBAGAI BERIKUT:

1. 10 ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak.
2. Ibukota propinsi lainnya
3. Daerah lainnya

BAGAIMANA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO UNTUK WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI LEBIH DARI SATU JENIS USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS?

Penghitungan neto untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan dengan masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikan pengelompokan wilayahnya. Penghasilan neto wajib pajak yang memiliki lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas.

Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka persentase norma penghitungan penghasilan neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak.

$$\text{PENGHASILAN NETO} = \% \text{ NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO} \times \text{PEREDARAN BRUTO}$$

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi, sebelum diterapkan tarif umum pajak penghasilan, terlebih dahulu dihitung penghasilan kena pajak dengan mengurangi penghasilan tidak kena pajak.

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto